



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Damar Fandiputra alias Fandi bin (alm) Tukirin;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembaran, RT.001, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Eko Dekoriyanto alias Kodok bin Partono Sulanggeng;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senggotan, RT.008, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Pebruari 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl, tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN Btl, tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I DAMAR FANDIPUTRA alias FANDI bin (alm)TUKIRIN dan II EKO DEKORIYANTO alias KODOK bin PARTONO SULANGGENG bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAMAR FANDIPUTRA alias FANDI bin (alm)TUKIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan II EKO DEKORIYANTO alias KODOK bin PARTONO SULANGGENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masing-masing dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jam tangan merk FARRARI TW0971 warna hitam dengan kalep warna merah;
  - Uang tunai senilai Rp.119.000,-(seratus Sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Viki Agus Winarno;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna merah tahun 2013 NoPol : AB-6451-GG dikembalikan kepada saksi Rainawati;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I DAMAR FANDIPUTRA alias FANDI bin (alm)TUKIRIN dan terdakwa II EKO DEKORIYANTO alias KODOK bin PARTONO SULANGGENG baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari MINGGU tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016 di Dusun Senggotan, *Tirtonirmolo, Kasihan Kabupaten Bantul* atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu 20 Pebruari 2016 sekira jam 22.00 wib terdakwa DAMAR FANDIPUTRA alias FANDI bin (alm) TUKIRIN (terdakwa I) datang kerumah terdakwa EKO DEKORIYANTO alias KODOK bin PARTONO SULANGGENG (terdakwa II) dengan mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Mio GT No.Pol.AB-6451-GG kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II jalan-jalan ke alun-alun

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selatan Yogyakarta setelah sampai di alun-alun mereka terdakwa kemudian minum-minuman keras;

- Selanjutnya sekira jam 02.00 wib pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengendarai sepeda motornya pergi dari Alun-alun, ketika melintas di plengkung gading Yogyakarta melihat sekumpulan orang sedang berfoto-foto, kemudian terdakwa I timbul niat ingin memiliki kamera tersebut lalu menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa I menyampaikan niatnya kepada terdakwa II " ayo dijuluk wae kamerane" (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa II menjawab "Ayo" ;
- Setelah itu mereka terdakwa mendatangi sekumpulan orang tersebut yaitu saksi Viki Agus Winarno (saksi korban), saksi Dwi Sukoco, saksi Gilga Kristianto, saksi Galih Catur Nugroho dan saksi Vela Hedi yang sedang berfoto kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendekati lalu terdakwa I meminta paksa kamera milik saksi Vela Hedi tersebut, namun saksi Vela Hedi tidak mau menyerahkan kameranya kemudian semua melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ;
- Bahwa mereka terdakwa mengejar akhirnya saat sampai di Gondomanan Yogyakarta mereka terdakwa berhasil mengejar saksi Viki Agus Winarno (saksi korban) dan saksi Dwi Sukoco, kemudian terdakwa I menarik tangan kiri saksi korban dan memaksa untuk naik ke sepeda motornya duduk dibelakang terdakwa I kemudian terdakwa II duduk dibelakang saksi korban menghimpit supaya tidak turun;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membawa saksi korban tersebut ke wilayah Kasihan Bantul, selanjutnya sampai di jalan umum perkampungan dusun Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan Kabupaten Bantul, terdakwa I menghentikan sepeda motornya lalu turun langsung memukul saksi korban 3 kali pada bagian wajah saksi korban kemudian dengan membentak menyuruh saksi korban mengeluarkan handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) STNK, SIM ,KTP, juga menyuruh untuk melepas helm merk INK warna ungu, dan sepatu merk Nike warna hitam selanjutnya terdakwa I langsung merebut semua barang milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi korban melepas pakaian yang dikenakan. Pada saat itu terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar, lalu membuang

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dompot milik saksi korban ke sawah setelah uangnya diambil oleh terdakwa I;

- Selanjutnya mereka terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban sampai dekat rumah terdakwa II, lalu terdakwa I mengambil hasilnya antara lain: 1 helm merk INK warna ungu, 1 handphone blackberry, jam tangan FERARI berkalep warna merah serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II dapat 1 pasang sepatu merk nike warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), namun keesokan harinya uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa II;

Kemudian pagi harinya handphone blackberry dijual secara ONLINE oleh terdakwa I seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Viki Agus Winarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengalami perampasan barang, yang pelakunya kedua terdakwa, pada hari Minggu dini hari, tanggal 21 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 WIB, di daerah Senggotan, Bantul;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, berawal ketika saksi bersama dengan teman-teman datang dari Kendal ke Jogja untuk piknik, dan baru pertama kali datang ke Jogja. Kemudian pada hari Minggu dini hari, tanggal 21 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi bersama dengan saudara Galih, Gilga, Dwi Sukoco, dan saudara Vela berfoto di Plengkung Gading, selatan Alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta. Setelah itu tiba-tiba kedua terdakwa menghampiri kami, bertanya apa

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud dan tujuan kami di tempat tersebut, dan kami jawab untuk foto-foto. Kemudian setelah itu kedua terdakwa meminta kamera teman saksi yaitu saudara Vela namun tidak diserahkan. Setelah itu, saudara Vela pergi, disusul yang lainnya juga pergi, namun saksi masih berbicara disitu dengan para terdakwa. Setelah itu, saksi juga berusaha pergi berboncengan dengan saudara Rio Sukoco, namun dikejar oleh kedua terdakwa tersebut. Sesampainya di daerah Gondomanan, sepeda motor saksi rantainya lepas. Kemudian saksi ditangkap para Terdakwa dengan cara ditarik oleh terdakwa Damar dibawa dengan cara dibonceng bertiga, saksi duduk di tengah diantara para Terdakwa, dan kemudian menuju ke daerah Senggotan, Bantul, sedangkan saudara Rio Sukoco ditinggal di tempat. Sesampainya di daerah Senggotan, di pinggir jalan/tepi sawah barang-barang saksi diminta paksa oleh kedua terdakwa, yakni terdakwa Damar langsung meminta dompet milik saksi. Waktu itu saksi sempat menolak, dan kemudian dipukul oleh terdakwa Damar pada bagian kening kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh saksi untuk mengeluarkan dompet dan handphone. Setelah dipukul, saksi mengeluarkan dompet dan langsung diminta paksa oleh terdakwa Damar;

- Bahwa terdakwa Eko berperan berjaga-jaga di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa ketika saksi dipukul oleh terdakwa Damar, saksi tidak melawan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diminta oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk Ink warna ungu, 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini 8530, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Ferrari, dan dompet yang berisi surat-surat STNK sepeda motor Vario, STNK sepeda motor Jupiter, KTP, SIM, dan uang tunai sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Eko mengambil uang dari dompet saksi, dan terdakwa Damar lalu membuang surat-surat yang ada di dalam dompet saksi tersebut ke sungai. Selain itu baju yang saksi pakai juga diminta oleh para terdakwa, sehingga saksi tinggal memakai celana kolor saja;
- Bahwa setelah para Terdakwa meminta paksa barang-barang milik saksi, selanjutnya para terdakwa langsung meninggalkan saksi di situ. Kemudian saksi karena tidak tahu jalan sekitar tempat tersebut, berusaha mencari pertolongan. saksi jalan dari Senggotan sampai ketemu sebuah tempat pemotongan ayam, kemudian saksi minta

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dan menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut. Pemilik tempat tersebut memberikan pakaian dan tempat untuk menginap, kemudian paginya saksi diantar ke tempat kos saudara Vela. Dan kemudian saudara Galih yang melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut jumlah kerugian yang saksi alami sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tepatnya saksi mengalami kejadian pemerasan tersebut di daerah Senggotan, di pinggir jalan sebuah gang yang bisa diketahui oleh banyak orang, dan pada malam hari;
- Bahwa saksi masih ingat betul wajah dari kedua pelaku pemerasan tersebut, dan pelakunya adalah kedua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Damar memukul saksi dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami pusing kepala, dan luka memar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan visum setelah luka saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Galih Catur Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Viki teman saksi sebagai korban perampasan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, pada hari Minggu dini hari, tanggal 21 Februari 2016, sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan korban, saudara Gilga, Dwi Sukoco, dan saudara Vela main di Plengkung Gading, sedang foto-foto;
- Bahwa ketika sedang foto-foto, para terdakwa datang menghampiri rombongan saksi kemudian bertanya dengan berkata "**Ngapain disini?**", dan rombongan saksi jawab bahwa sedang foto-foto. Setelah

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu terdakwa meminta kamera saudara Vela, namun tidak diberikan. Karena lama-lama kedua terdakwa cara bicaranya tidak enak didengar, kemudian saudara Vela dan saudara Gilga saksi suruh pergi duluan, dan kemudian saksi menyusul. saksi berusaha lari ke luar Plengkung Gading ke arah kiri. Tak lama kemudian saudara Dwi Sukoco SMS untuk ketemuan di nol kilometer, saat itu saudara Dwi Sukoco mengatakan bahwa rantai sepeda motornya lepas, dan baru memperbaikinya. Selain itu, saudara Rio Sukoco juga memberitahukan bahwa saudara Viki dibawa oleh para terdakwa dengan dibonceng bertiga;

- Bahwa saat itu kelihatannya para terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Rainawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Damar dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa Eko adalah teman Terdakwa Damar anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui anaknya yang bernama terdakwa Damar pada hari Sabtu 20 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB meminjam sepeda motor milik saksi, katanya untuk membeli rokok. Namun kemudian sepeda motor saksi tersebut baru dikembalikan pada pagi harinya, Minggu, tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digunakan oleh terdakwa Damar anak saksi sebagai sarana melakukan tindak pidana perampasan setelah petugas dari Polsek Kasihan datang ke rumah saksi dan menjelaskan perihal tindak pidana perampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa Damar sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) orang anak dan pekerjaannya terdakwa selama ini serabutan;
- Bahwa perilaku Terdakwa Damar biasa saja di rumah, tidak neko-neko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Damar Fandiputra alias Fandi bin (alm) Tukirin:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Damar Fandiputra ke tempat terdakwa Eko Dekoriyanto dan mengajak Terdakwa Eko main ke parkiran Alun-alun Kidul untuk minum-minuman keras, untuk merayakan Terdakwa Damar Fandiputra sudah bebas dari penjara. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, para Terdakwa pulang lewat Plengkung Gading, di situ ada sekelompok orang. Selanjutnya para Terdakwa mendekati dan Terdakwa Damar Fandiputra menanyakan **"ngapain disini?"**, dan dijawab oleh mereka bahwa sedang foto-foto. Selanjutnya Terdakwa Damar Fandiputra menanyakan lagi kepada mereka dengan kata-kata **"orang mana?"**, dan mereka menjawab bahwa mereka kost di Sonosewu. Setelah itu karena salah satu dari mereka membawa kamera, Terdakwa Damar Fandiputra minta tapi tidak boleh, kemudian mereka pergi, dan tinggal 2 (dua) orang saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meminta kamera tersebut adalah Terdakwa Damar Fandiputra;
- Bahwa kedua orang tersebut selanjutnya juga pergi, namun sebelumnya mereka berkata bahwa **"kalau nggak percaya ditutke nang mburi wae mas, saya orang Sonosewu?"**, karena para Terdakwa tidak percaya, akhirnya mengejar mereka, dan akhirnya terkejar di Gondomanan;
- Bahwa setelah terkejar, salah satu dari mereka, yang bernama Viki kemudian Terdakwa Damar Fandiputra tarik dan dibawa dengan berboncengan bertiga dengan posisi Terdakwa Damar Fandiputra duduk di depan mengendarai sepeda motor, korban Viki duduk diapit di tengah dan Terdakwa Eko duduk di belakang, menuju ke sebuah gang jalan raya Senggotan, Bantul. Kemudian barang-barang milik korban Viki lalu diminta oleh Terdakwa Damar Fandiputra, tapi tidak diberikan kemudian Terdakwa Damar Fandiputra langsung pukul korban Viki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian kening sebelah kiri dan korban Viki diam saja, tidak melawan;

- Bahwa setelah korban Viki dipukul lalu barang-barang korban Viki langsung diberikan semua meliputi 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini 8530, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Ferrari dan dompet;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa Damar Fandiputra juga meminta helm korban dan sudah Terdakwa Damar Fandiputra pakai sejak membawa korban ke Senggotan;
- Bahwa yang mengambil uang dari dalam dompet korban Viki adalah Terdakwa Eko, yang selanjutnya membuang surat-surat STNK sepeda motor Vario, STNK sepeda motor Jupiter, KTP, SIM ke sungai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Damar Fandiputra yang menyuruh Terdakwa Eko untuk melepas baju korban Viki dan membuangnya ke sungai;
- Bahwa setelah para Terdakwa meminta barang-barang milik korban Viki selanjutnya para Terdakwa meninggalkan korban Viki di tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa Terdakwa Damar Fandiputra dari hasil perampasan tersebut mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang dalam dompet korban Viki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Damar Fandiputra menjual Handphone Blackberry milik korban Viki laku Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya sebagian telah digunakan;
- Bahwa peran Terdakwa Eko awalnya jaga-jaga di sekitar tempat tersebut dan yang mengambil barang-barang korban Viki dan membuangnya ke sungai;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dan baru saja keluar dari Rutan Bantul tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## **Terdakwa 2. Eko Dekoriyanto alias Kodok bin Partono Sulanggeng;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Eko Dekoriyanto diajak oleh terdakwa Damar main ke parkir an Alun-alun Kidul untuk minum-minumam keras, untuk merayakan Terdakwa Damar sudah bebas dari penjara. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, para Terdakwa pulang lewat Plengkung Gading, di situ ada sekelompok orang. Selanjutnya para Terdakwa mendekati dan Terdakwa Damar menanyakan kepada mereka dengan berkata **“ngapain disini?”**, dan dijawab oleh mereka sedang foto-foto. Selanjutnya terdakwa Damar menanyakan kepada mereka dengan kata-kata **“orang mana?”**, dan mereka menjawab bahwa mereka kost di Sonosewu. Setelah itu karena salah satu dari mereka membawa kamera, Terdakwa Damar minta tapi tidak boleh, kemudian mereka pergi, dan tinggal 2 (dua) orang saja, yang selanjutnya kedua orang tersebut juga pergi lalu para Terdakwa mengejarnya;
- Bahwa setelah terkejar, salah satu dari mereka, yang bernama Viki kemudian Terdakwa Damar Fandiputra tarik dan dibawa dengan berboncengan bertiga dengan posisi Terdakwa Damar Fandiputra duduk di depan mengendarai sepeda motor, korban Viki duduk diapit di tengah dan Terdakwa Eko duduk di belakang, menuju ke sebuah gang jalan raya Senggotan, Bantul. Kemudian barang-barang milik korban Viki lalu diminta oleh Terdakwa Damar Fandiputra, tapi tidak diberikan kemudian Terdakwa Damar Fandiputra langsung pukul korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian kening sebelah kiri dan korban Viki diam saja, tidak melawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Eko Dekoriyanto mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut selanjutnya bertugas mengambil barang-barang milik korban Viki termasuk mengambil uang di dalam dompet sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membuangnya ke sungai;
- Bahwa Terdakwa Eko Dekoriyanto mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bagian Terdakwa Damar Fandiputra, namun uang bagian Terdakwa Eko Dekoriyanto sudah dikembalikan kepada Terdakwa Damar Fandiputra;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban Viki yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit helm INK warna ungu, 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini 8530, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Ferrari, dan dompet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Ferrari TW0971 warna hitam dengan kalep warna merah;
- Uang tunai Rp119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm merk Ink warna ungu;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam ukuran 42 (empat puluh dua) made in Vietnam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, warna merah, tahun 2013, Nopol AB-6451-GG, Noka : MH32BJ001DJ53775, Nosin : 2BJ153888, atas nama Sumati alamat Ngentak RT. 03, Argorejo, Sedayu, Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 Damar Fandiputra datang ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol.AB-6451-GG, milik ibunya Rainawati;
- Bahwa terdakwa 1 Damar Fandiputra mengajak terdakwa 2 Eko Dekoriyanto jalan-jalan ke alun-alun selatan Yogyakarta, sesampainya di alun-alun para terdakwa diajak temannya minum-minuman keras untuk merayakan keluarnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dari penjara;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 terdakwa 1 Damar Fandiputra mengajak terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pulang, dengan mengendarai sepeda motornya pergi

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan Alun-alun, ketika melintas di Plengkung Gading Yogyakarta melihat sekumpulan orang sedang berfoto-foto;

- Bahwa kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra timbul niat ingin memiliki kamera tersebut lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa 2 Eko Dekoriyanto “ayo dijuluk wae kamerane” (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto menjawab “Ayo”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendatangi sekumpulan orang tersebut yang terdiri dari 6 (enam) orang yang sedang berfoto kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta kamera tersebut namun kamera tidak diserahkan, lalu orang-orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengejar orang-orang tersebut akhirnya saat sampai di Gondomanan Yogyakarta para terdakwa berhasil mengejar saksi korban Viki karena rantai sepeda motor yang dikendarai korban Viki lepas;
- Bahwa setelah berhasil mengejar kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta helm merk INK warna ungu yang dipakai saksi korban Viki, lalu menarik tangan kiri saksi korban Viki dan memaksa untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dengan posisi saksi korban Viki duduk di belakang terdakwa 1 Damar Fandiputra kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto duduk di belakang saksi korban Viki menghimpit supaya saksi korban Viki tidak turun;
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa saksi korban Viki ke wilayah Kasihan Bantul, selanjutnya sampai di jalan perkampungan Dusun Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa 1 Damar Fandiputra menghentikan sepeda motornya lalu turun langsung memukul saksi korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening saksi korban Viki, kemudian menyuruh saksi korban Viki mengeluarkan handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang dan surat-surat juga menyuruh melepas sepatu merk Nike warna hitam;
- Bahwa setelah dompet dikeluarkan dari saku, selanjutnya terdakwa 2 Eko Dekoriyanto langsung merebut dompet dari tangan saksi korban Viki lalu mengambil uangnya kemudian membuang dompet ke sungai;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu terdakwa 1 Damar Fandiputra menyuruh saksi korban Viki melepas pakaian yang dikenakan dan oleh terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pakaian tersebut dibuang ke sungai;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban Viki ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto, lalu terdakwa 1 Damar Fandiputra mengambil hasil jarahannya antara lain: 1 helm merk INK warna ungu, 1 handphone blackberry, jam tangan FERARI berkalep warna merah serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendapatkan bagian 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pagi harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta lagi uang dari terdakwa 2 Eko Dekoriyanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra menjual handphone blackberry secara ONLINE laku seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa 1. Damar Fandiputra alias Fandi bin (alm) Tukirin dan Terdakwa 2. Eko Dekoriyanto alias Kodok bin Partono Sulanggeng yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol.AB-6451-GG, milik ibunya Rainawati, jalan-jalan ke alun-alun selatan Yogyakarta, sesampainya di alun-alun para terdakwa diajak temannya minum-minuman keras untuk merayakan keluarnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dari penjara. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 terdakwa 1 Damar Fandiputra mengajak terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pulang, dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan Alun-alun, ketika melintas di Plengkung Gading Yogyakarta melihat sekumpulan orang sedang berfoto-foto. Kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra timbul niat ingin memiliki kamera tersebut lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa 2 Eko Dekoriyanto “ayo dijaluk wae kamerane” (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto menjawab “Ayo”. Selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendatangi sekumpulan orang-orang yang sedang berfoto tersebut yang terdiri dari 6 (enam) orang, kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra karena ingin memiliki kamera tersebut lalu meminta kamera tersebut namun kamera tidak diserahkan dan orang-orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian para terdakwa mengejar orang-orang tersebut akhirnya saat sampai di Gondomanan Yogyakarta para terdakwa berhasil mengejar saksi korban Viki karena rantai sepeda motor yang dikendarai korban Viki lepas. Dan setelah berhasil mengejar kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta helm merk INK warna ungu yang dipakai saksi korban Viki, lalu menarik paksa tangan kiri saksi korban Viki dan memaksa untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dengan posisi saksi korban Viki duduk di belakang terdakwa 1 Damar Fandiputra kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto duduk di belakang saksi korban Viki menghimpit supaya saksi korban Viki tidak turun. Selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban Viki ke wilayah Kasihan Bantul, dan sesampainya di jalan perkampungan Dusun Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa 1 Damar Fandiputra menghentikan sepeda

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lalu turun langsung memukul saksi korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening saksi korban Viki, kemudian menyuruh saksi korban Viki mengeluarkan barang-barang berharga milik saksi korban Viki antara lain handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang dan surat-surat juga menyuruh melepas sepatu merk Nike warna hitam. Dan selanjutnya saksi korban Viki dengan terpaksa mengeluarkan dompetnya dari dalam saku, selanjutnya terdakwa 2 Eko Dekoriyanto langsung merebut dompet dari tangan saksi korban Viki lalu mengambil uangnya kemudian membuang dompet ke sungai. Bahwa setelah itu terdakwa 1 Damar Fandiputra menyuruh saksi korban Viki melepas pakaian yang dikenakan dan oleh terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pakaian tersebut dibuang ke sungai. Selanjutnya para Terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban Viki ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto, lalu terdakwa 1 Damar Fandiputra mengambil hasil jarahannya antara lain: 1 helm merk INK warna ungu, 1 handphone blackberry, jam tangan FERARI berkalep warna merah serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendapatkan bagian 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada pagi harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta lagi uang dari terdakwa 2 Eko Dekoriyanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra menjual handphone blackberry secara ONLINE laku seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa cara-cara para Terdakwa tersebut dalam mewujudkan keinginannya untuk dapat memiliki barang yang bukan miliknya tersebut telah dilakukan dengan cara memaksa dan melanggar undang-undang. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur: "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa ketika terdakwa 1 Damar Fandiputra timbul niat ingin

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki kamera tersebut lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa 2 Eko Dekoriyanto "ayo dijaluk wae kamerane" (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto menjawab "Ayo". Selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendatangi sekumpulan orang-orang yang sedang berfoto tersebut yang terdiri dari 6 (enam) orang, kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra karena ingin memiliki kamera tersebut lalu meminta kamera tersebut namun kamera tidak diserahkan dan orang-orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian para terdakwa mengejar orang-orang tersebut akhirnya saat sampai di Gondomanan Yogyakarta para terdakwa berhasil mengejar saksi korban Viki karena rantai sepeda motor yang dikendarai korban Viki lepas. Dan setelah berhasil mengejar kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta helm merk INK warna ungu yang dipakai saksi korban Viki, lalu menarik paksa tangan kiri saksi korban Viki dan memaksa untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dengan posisi saksi korban Viki duduk di belakang terdakwa 1 Damar Fandiputra kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto duduk di belakang saksi korban Viki menghimpit supaya saksi korban Viki tidak turun. Selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban Viki ke wilayah Kasihan Bantul, dan sesampainya di jalan perkampungan Dusun Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa 1 Damar Fandiputra menghentikan sepeda motornya lalu turun langsung memukul saksi korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening saksi korban Viki, kemudian menyuruh saksi korban Viki mengeluarkan handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang dan surat-surat juga menyuruh melepas sepatu merk Nike warna hitam. Dan selanjutnya saksi korban Viki dengan terpaksa mengeluarkan dompetnya dari dalam saku, selanjutnya terdakwa 2 Eko Dekoriyanto langsung merebut dompet dari tangan saksi korban Viki lalu mengambil uangnya kemudian membuang dompet ke sungai. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra menyuruh saksi korban Viki melepas pakaian yang dikenakan dan oleh terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pakaian tersebut dibuang ke sungai. Selanjutnya setelah berhasil merampas lalu para Terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban Viki ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto, lalu terdakwa 1 Damar Fandiputra mengambil hasil jarahannya antara lain: 1 helm merk INK warna ungu, 1 handphone blackberry, jam tangan FERARI berkalep warna merah serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendapatkan bagian 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna hitam

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada pagi harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta lagi uang dari terdakwa 2 Eko Dekoriyanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya terdakwa 1 Damar Fandiputra menjual handphone blackberry secara ONLINE laku seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut perbuatan para terdakwa untuk meminta barang-barang saksi korban Viki dilakukan dengan memaksa dan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, hal tersebut dilakukan para Terdakwa karena untuk mempermudah pencurian. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016, sekitar pukul 02.00 wib, dalam keadaan masih gelap malam terdakwa 1 Damar Fandiputra mengajak terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pulang, dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan Alun-alun, ketika melintas di Plengkung Gading Yogyakarta melihat sekumpulan orang sedang berfoto-foto. Kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra timbul niat ingin memiliki kamera tersebut lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa 2 Eko Dekoriyanto “ayo dijuluk wae kamerane” (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto menjawab “Ayo”. Selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendatangi sekumpulan orang-orang yang sedang berfoto tersebut yang terdiri dari 6 (enam) orang, kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra karena ingin memiliki kamera tersebut lalu meminta kamera tersebut namun kamera tidak diserahkan dan orang-orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian para terdakwa mengejar orang-orang tersebut akhirnya saat sampai di daerah jalan Gondomanan Yogyakarta para terdakwa berhasil mengejar

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban Viki karena rantai sepeda motor yang dikendarai korban Viki lepas. Dan setelah berhasil mengejar kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta helm merk INK warna ungu yang dipakai saksi korban Viki, lalu menarik paksa tangan kiri saksi korban Viki dan memaksa untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dengan posisi saksi korban Viki duduk di belakang terdakwa 1 Damar Fandiputra kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto duduk di belakang saksi korban Viki menghimpit supaya saksi korban Viki tidak turun. Selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban Viki ke wilayah Kasihan Bantul, dan sesampainya di jalan perkampungan Dusun Senggotan, Tirtanirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa 1 Damar Fandiputra menghentikan sepeda motornya lalu turun langsung memukul saksi korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening saksi korban Viki, kemudian menyuruh saksi korban Viki mengeluarkan handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang dan surat-surat juga menyuruh melepas sepatu merk Nike warna hitam. Dan selanjutnya saksi korban Viki dengan terpaksa mengeluarkan dompetnya dari dalam saku, selanjutnya terdakwa 2 Eko Dekoriyanto langsung merebut dompet dari tangan saksi korban Viki lalu mengambil uangnya kemudian membuang dompet ke sungai. Bahwa setelah itu terdakwa 1 Damar Fandiputra menyuruh saksi korban Viki melepas pakaian yang dikenakan dan oleh terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pakaian tersebut dibuang ke sungai. Selanjutnya para Terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban Viki ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur “dilakukan pada malam, di jalan umum” telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa sekitar pukul 02.00 wib pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016, terdakwa 1 Damar Fandiputra mengajak terdakwa 2 Eko Dekoriyanto untuk memiliki kamera milik orang-orang yang sedang berfoto-foto, selanjutnya terdakwa 1 Damar Fandiputra lalu menyampaikan niatnya kepada terdakwa 2 Eko Dekoriyanto “ayo dijuluk wae kamerane” (Ayo diminta saja kameranya) kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto menjawab “Ayo”. Selanjutnya para Terdakwa bekerja sama, terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto mendatangi sekumpulan orang-orang yang sedang berfoto tersebut yang terdiri dari 6 (enam) orang, kemudian terdakwa 1 Damar

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fandiputra karena ingin memiliki kamera tersebut lalu meminta kamera tersebut namun kamera tidak diserahkan dan orang-orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra dan terdakwa 2 Eko Dekoriyanto bekerja sama mengejar orang-orang tersebut akhirnya saat sampai di Gondomanan Yogyakarta para terdakwa berhasil mengejar saksi korban Viki karena rantai sepeda motor yang dikendarai korban Viki lepas. Dan setelah berhasil mengejar kemudian terdakwa 1 Damar Fandiputra meminta helm merk INK warna ungu yang dipakai saksi korban Viki, lalu menarik paksa tangan kiri saksi korban Viki dan memaksa untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dengan posisi saksi korban Viki duduk di belakang terdakwa 1 Damar Fandiputra kemudian terdakwa 2 Eko Dekoriyanto duduk di belakang saksi korban Viki menghimpit supaya saksi korban Viki tidak turun. Selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban Viki ke wilayah Kasihan Bantul, dan sesampainya di jalan perkampungan Dusun Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, terdakwa 1 Damar Fandiputra menghentikan sepeda motornya lalu turun langsung memukul saksi korban Viki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kening saksi korban Viki, kemudian menyuruh saksi korban Viki mengeluarkan handphone blackberry, jam tangan merk FERARI berkalep warna merah, dompet berisi uang dan surat-surat juga menyuruh melepas sepatu merk Nike warna hitam. Dan selanjutnya saksi korban Viki dengan terpaksa mengeluarkan dompetnya dari dalam saku, selanjutnya terdakwa 2 Eko Dekoriyanto langsung merebut dompet dari tangan saksi korban Viki lalu mengambil uangnya kemudian membuang dompet ke sungai. Bahwa setelah itu terdakwa 1 Damar Fandiputra menyuruh saksi korban Viki melepas pakaian yang dikenakan dan oleh terdakwa 2 Eko Dekoriyanto pakaian tersebut dibuang ke sungai. Selanjutnya para Terdakwa pergi dengan membawa semua barang milik saksi korban Viki ke rumah terdakwa 2 Eko Dekoriyanto. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jam tangan merk FARRARI TW0971 warna hitam dengan kalep warna merah;
- Uang tunai senilai Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu;
- 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Viki Agus Winarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna merah tahun 2013 NoPol : AB-6451-GG oleh karena milik saksi Rainawati maka sudah sepatutnya ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rainawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa 1 Damar Fandiputra sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Damar Fandiputra alias Fandi bin (alm) Tukirin dan Terdakwa 2. Eko Dekoriyanto alias Kodok bin Partono Sulanggeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. Damar Fandiputra alias Fandi bin (alm) Tukirin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa 2. Eko Dekoriyanto alias Kodok bin Partono Sulanggeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jam tangan merk FARRARI TW0971 warna hitam dengan kalep warna merah;
  - Uang tunai senilai Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Viki Agus Winarno;
- 1 (satu unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna merah tahun 2013 NoPol : AB-6451-GG dikembalikan kepada saksi Rainawati;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh kami, Laily

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fitria, T.A., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supandriyo, S.H., M.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Titik Kiani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Supandriyo, S.H., M.H.

Laily Fitria, T.A., S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aang Prabowo, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)